



► PERATURAN DAERAH

# Raperda Pengendalian Miras Segera Dibahas

**UMBULHARJO**—Kota Jogja segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (miras).

Lugas Subarkah  
[lugas@harianjogja.com](mailto:lugas@harianjogja.com)

Raperda ini sudah masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kota Jogja 2024 untuk menggantikan perda sebelumnya yang sudah berusia 71 tahun.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jogja, Rihari Wulandari, menjelaskan Perda Miras yang digunakan Pemkot Jogja yakni Perda Kota Jogja No. 7/1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Miras sudah sangat lama dan tidak sesuai dengan kondisi sekarang. "Rencananya tahun ini akan dibahas karena sudah masuk dalam propemperda 2024," ujarnya, Minggu (29/9).

Adapun beberapa poin dalam raperda tersebut akan disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga penerapannya tetap relevan. "Penyesuaiannya terkait produksi, peredaran, penjualan, pengawasan

► Perda No. 7/1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Miras sudah sangat lama dan tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

► Diperlukan adanya pembaruan regulasi guna pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap miras berjalan efektif dan optimal.

disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan ke Pemda," ujarnya.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, berharap pihak eksekutif dan legislatif Kota Jogja untuk dapat segera merampungkan raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras (miras) serta pelarangan minuman oplosan.

"Perda tersebut sudah berumur 71 tahun. Sudah usang sekali sehingga dapat berdampak pada belum optimal dan maksimal dalam hal hal pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap miras termasuk miras oplosan," katanya.

Maka, diperlukan adanya pembaruan

regulasi guna pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap miras berjalan efektif dan optimal. Harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Raperda terkait miras ini menurut catatan Forpi Kota Jogja merupakan salah satu pekerjaan yang belum diselesaikan oleh anggota DPRD Kota Kota periode 2019-2024.

"Sehingga kami berharap dapat segera dirampungkan anggota Dewan periode 2024-2029 bersama pihak eksekutif. Jika Raperda Miras sudah masuk tahapan pembahasaan prioritas di legislatif, idealnya tidak perlu butuh waktu lama untuk merampungkan raperda miras tersebut," katanya.

Harapannya dengan rampungnya Raperda Miras, maka Satpol PP Kota Jogja dalam hal pengawasan, pengendalian dan penindakan sebagai penegak perda dapat dilakukan secara maksimal dan efektif.

"Sambil menunggu raperda dirampungkan, maka Satpol PP Kota Jogja tidak kendor untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap miras yang melanggar aturan. Ajak *stakeholder* terkait, misalnya pemerintah kalurahan dan kemandren sebagai penanggungjawab wilayah," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005